

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2016 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dasar pengawasan untuk triwulan ketiga yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/5026/KP.04.6 /SK/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. Iskhaq, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19590118 198903 1 002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	a. Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580727 198003 1 007 b. Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630915 199203 1 017	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
3	Drs. H.M. Ghofar Rasmin, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630905 199003 1 013	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. 2. Hakim Pengawas Bidang TI dan Pelaporan.

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
4	a. Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/b NIP 19670606 199203 2 003 b. Drs. Imam Asmu'i, S.H., M.H. Hakim Madya Utama , IV/c NIP 19610101 198903 1 006 c. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H. Hakim Madya Muda, IV/b Nip 19730806 199703 2 002	Hakim Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Hakim Madya Muda, IV/b NIP 19680316 199403 2 004	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
6	Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19650912 199103 1 008	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan/ BMN untuk Tahun 2016)
7	Drs. H. Muhammad Khoirul, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19670105 199203 1 005	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
8	Drs. H. Yusuf Hs, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19650912 199103 1 008	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perustakaan dan Pengelolaan surat menyurat)
9	Drs. Nuril Huda, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19600924 199103 1 001	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Inventaris)

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI secara rutin termasuk dalam tahun 2016 telah dilaksanakan pembinaan dan monitoring di Pengadilan Agama Tulungagung, yakni :

- **Pembinaan Dan Monitoring oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Surat Tugas dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3612/PS.00/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dengan Tim sebagai berikut :

- 1) Drs. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H., Ketua PTA Surabaya
- 2) Drs. H. Ahmad, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Surabaya
- 3) H. Muh. Ibrahim, S.H., M.M., Panitera PTA Surabaya.
- 4) Khoirul Muttaqin, Tenaga Kontrak.
- 5) Imam Bahrudin Rosyadi, Tenaga Kontrak
- 6) Andry Tri Undoro, S.H., Tenaga Kontrak
- 7) Abdullah Manikh, Tenaga Kontrak

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.tulungagung@gmail.com, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulanginya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
2. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

3. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
4. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
5. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/077/HM.00/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016, menunjuk Sdr. Drs. H.M. Hayat, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

